# **NOTA KEBERATAN**

(EKSEPSI)

Dalam Perkara Pidana No. 143 /Pid.Sus/2016/PN.IND

Atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

No. Reg.Perk: PDM - 33 /Inmyu/Ep.3/IV/2016

Atas Nama Terdakwa Sukandi Alias Ujang Kandi Bin Wastra

Diajukan oleh tim Penasehat Hukum:

Ganto Almansyah, S.H R. Andi Wijaya, S.H Adang Satrio, S.H Syamsudin, S.H

Disampaikan pada
Sidang Pengadilan Negeri Indramayu
Hari Senin 23 Mei 2016

### **DIDAKWA**

- Sebagaimana di atur dan diancam pidana berdasarkan ketentuanh Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-------
- Sebagaimana di atur dan diancam pidana berdasarkan ketentuanh Pasal 83 ayat (1) huruf e
  jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang
  Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-------

#### I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Yang Terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati Saudara Terdakwa dan hadirin yang kami hormati Serta Sidang yang kami muliakan

-----Terlebih dahulu perkenankan kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2016 bertindak untuk dan atas nama terdakwa Sukandi alias Ujang Kandi bin Wastra, pada kesempatan ini kami memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa dengan ini kami selaku penasehat hukum terdakwa menyampaikan terimakasih kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Sukandi alias Ujang Kandi bin Wastra, Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi Universal HAM ( DUHAM ), Pasal 14 ( 1 ) Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Convenant on Civel and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik), pasal 27 (1), pasal 28 D (1) UUD 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR No. XVII Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana semua orang adalah sama dimuka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama.-----------Pengajuan Eksepsi atau keberatan ini juga didasarkan pada hak Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang mengatur sebagai berikut: " Dalam hal Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan ".-----

-----Pengajuan eksepsi yang kami buat ini, sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada

Jaksa Penuntut Umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaanya, serta juga pengajuan

eksepsi ini tidak semata – mata mencari kesalahan dari dakwaan jaksa penuntut umum ataupun
menyanggah secara apriori dari materi ataupun formal dakwaan yang dibuat oleh jaksa penutut umum.
Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui Majelis Hakim dan saudara Jaksa
Penuntut Umum demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku
penegak hukum yakni <i>Fiat Justitia Ruat Caelum</i>
Dan juga Pengajuan eksepsi ini bukan untuk memperlambat jalanya proses peradilan ini,
sebagaimana disebutkan dalam Asas Trilogi peradilan. Namun sebagaimana disebutkan diatas, bahwa
pembuatan dari eksepsi ini mempunyai makna serta tujuan sebagai Penyeimbang dari Surat Dakwaan
yang disusun dan dibacakan dalam sidang. Kami selaku penasihat hukum terdakwa percaya bahwa
majelis hakim akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut, sehingga
dalam keberatan ini kami mencoba untuk menggugah hati nurani majelis hakim agar tidak semata –
mata melihat permasalahan ini dari kacamata atau sudut pandang yuridis atau hukum positif yang
ada semata, namun menekankan nilai nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat yang tentunya
dapat meringankan hukuman terdakwa
Sebelum melangkah pada proses yang lebih jauh lagi maka perkenankan kami selaku kuasa
hukum untuk memberikan suatu adagium yang mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan majelis
hakim yaitu " dakwaan merupakan unsur penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang
dimuat dalam surat itu hakim akan memeriksa surat itu ". ( Prof. Andi Hamzah, S.H )
Dalam hal ini maka Penuntut Umum selaku penyusun Surat Dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan, apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan ataukah fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang

#### II. KEBERATAN TERHADAP SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Majelis Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, Terdakwa serta hadirin sidang yang kami hormati, Serta sidang yang kami muliakan

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa "pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar
hukum mengajukan keberatan agar surat dakwaan dibatalkan, apabila surat dakwaan tidak memenuhi
ketentuan Pasal 143 atau melanggar ketentuan Pasal 144 ayat (2) dan (3) KUHAP". (Pembahasan dan
penerapan KUHAP, pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 663-664)
Berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum maka menurut hemat
kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara saksama mengingat di dalam Surat dakwaan tersebut
terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan
Berdasarkan uraian di atas kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ingin mengajukan
keberatan terhadap Surat Dakwaan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan
sebagai berikut :

### III. PENANGKAPAN TIDAK BERDASARKAN KUHAP

Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa telah melarikan diri dikarenakan diketahui membawa kayu jati yang diketahui oleh Perum Perhutani dan setalah itu Perum Perhutani melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian di Polsek Cikedung dan beberapa hari setelah itu Pihak Kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan Langsung membawa terdakwa ke Polres Indramayu dan dilakukan Penahanan dan apa yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian tersebut adalah sesuatu hal yang tidak benar karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHAP menyatakan:

(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian didalam Penagkapan sama sekali tidak menunjukkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan karena Terdakwa langsung didatangi oleh Pihak Kepolisian

dan langsung dibawa ke Polres Indramayu dan setelah itu Terdakwa langsung ditahan oleh Pihak Kepolisian padahal sebagaimana yang kita ketahui secara bersama bahwa apabila seseorang akan dijadikan Tersangka dan Terdakwa dikarekan adanya Laporan kejadian tindak pidana hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah Pemanggilan Terlapor sebagai saksi secara resmi terlebih dahulu dan setelah itu jika terpenuhi unsure tindak pidana dan 2 alat bukti yang cukup maka seseorang tersebut baru dijadikan Tersangka dan dapat dilakukan penahanan namun apa yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian justru sebaliknya karena sejak awal Terdakwa langsung ditangkap tanpa adanya Surat Tugas dan Perintah Penangkapan dan hal tersebut merupakan bukti bahwa Penangkapan dan Penahanan Terdakwa sejak awal adalah penahanan yang salah dan tidak berdasarkan KUHAP dan merupakan sebuah penyelundupan hukum.

## IV. TERDAKWA TIDAK DI DAMPINGI OLEH PENASEHAT HUKUM

Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang diancam dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 83 ayat (1) huruf e jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan yang harus majelis hakim ketahui juga bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak dapat membaca dan menulis dan oleh karena itu maka sudah sepatutnya dan sewajarnya jika sejak awal Terdakwa harus di damping oleh Penasehat Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang menyatakan:

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atu ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Namun apa yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dan Kejaksaan justru melakukan hal yang berbeda karena pada semua tingkat pemeriksaan yang harusnya didampingi oleh Penasehat Hukum justru tidak dilakukan oleh Terdakwa dan artinya bahwa pada semua tingkat Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dan Kejaksaan adalah pemeriksaan yang tidak berdasarkan Hukum dan Hukum Acara didalam KUHAP sebagaimana yang dilakukan Pasa 56 KUHAP artinya Pemeriksaan yang dilakukan adalah Pemeriksaan yang tidak sah dan berdasarkan hukum.

### V. JAKSA SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM

Bahwa yang harus majelis hakim ketahui bahwa Terdakwa adalah Penduduk yang tinggal dikawasan Hutan dan memang sejak lama tinggal dan bertahan hidup diarea hutan yang hanya berjarak 300 Meter dari tempat penebangan pohon jati artinya bahwa memang sejak awal Terdakwa adalah warga sekitar area Hutan yang memang hidup dan mencari kehidupan di area hutan namun didalam Surat Dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 83 ayat (1) huruf e jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sesuatu hal yang salah dalam menerapkan Hukum karena sebagaimana yang kita ketahui secara bersama harusnya Pasal yang di gunakan adalah Pasal 82 ayat (2) yang menyatakan :

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
  - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
  - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bahwa dikarenakan Terdakwa adalah orang yang memang tinggal dan hidup didalam kawasan hutan tersebut maka sudah sepatutnya Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Dakwaan menerapkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan bukan diluar Pasal tersebut dan kami selaku Penasehat Hukum meganggap bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dan salah dalam menerapkan Hukum dan Pasal yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka sudah sepatutnya Dakwaan terkait dengan Pasal tersebut tidak dapat diterima dan keliru.

#### VI. SURAT DAKWAAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 55 KUHP

Bahwa sebagaimana dalam praktek hukum selama ini, kedudukan atau peran orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan penganjur/pembujuk secara diemetral sangat berbeda dan oleh karenanya seseorang tidak mungkin berkedudukan atau mempunyai peran sebagai yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dan sekaligus sebagai penganjur/pembujuk dan Jaksa Penuntut Umum juga sama sekali tidak mengurai peran dari Terdakwa didalam melakukan tindak pidana.

Dan dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum tidak jelas memposisikan peran terdakwa dalam perbuatan yang didakwakannya apakah sebagai penebang kayu jati atau sebagai pengantar kayu, Ketentuan ini sangat jelas dengan formula surat dakwaan yang mencantumkan ketentuan Pasal 55 KUHP namun tidak diketahui siapa yang menjadi pelaku perbuatan/terdakwa, siapa yang turut serta/membantu melakukan tindak pidana dan siapa yang menganjurkan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangatlah patut dan layak untuk menyatakan Surat dakwaan kabur, tidak jelas, tidak cermat, juga tidak lengkap sehingga Surat dakwaan harus di batalkan.

## VI. SURAT DAKWAAN OBSCUUR LIBEL (DAKWAAN KABUR)

------Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal **143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP**, diatur surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain:------

- a. Syarat formal yaitu bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap Terdakwa /Tersangka serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum.
- b. Syarat materiil
  bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan. **Kemudian**surat dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang
  didakwakan.
- c. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum

Dalam eksepsi kami ini, yang kami ajukan keberatan adalah menyangkut isi Surat Dakwaan
Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu berkaitan dengan persyaratan <i>materiil</i> sebagaimana diharuskan
Pasal 143 ayat (2)  huruf b dan ayat (3 ) KUHAP, khususnya yang mensyaratkan bahwa dakwaan haruslah
disusun secara <b>cermat, jelas dan lengkap</b> tentang tindak pidana yang didakwakan
Berkenaan dengan maksud ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP maka
perkenankan kami untuk menyampaikan Nota Keberatan dan Eksepsi, karena Jaksa Penuntut Umum kami
anggap tidak <b>cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan</b> karena Jaksa Penuntut Umum
idak mengurai kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya

Bahwa yang harus majelis hakim ketahui bahwa Terdakwa adalah buruh yang bekerja kepada Bos Mijan dan juga Subiono yang pada saat ini sedang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dan didalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan telah terjadi penebangan Pohon Jati di Petak 20 E Blok Sinang Desa Loyang Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu dimana kayu yang ditebang sebanyak 34 ( tiga puluh empat ) batang pohon kayu jati dan dijadikan kusen sebanyak 56 potong dan papan sebanyak 27 lembar.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Dakwaan hanya menyatakan bahwa terdakwa telah terpergok sedang membawa kayu menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol. E-8281-PJ dan Jaksa Penuntut Umum juga tidak menerangkan berperan sebagai apa Terdakwa didalam melakukan tindak pidana karena sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa, Terdakwa hanya sebagai buruh yang bekerja pada Bos Mijan yang pada saat ini sedang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Jaksa Penuntut Umum juga tidak menjelaskan apakah kayu tersebut memang merupakan kayu milik perhutani atau tidak dan apakah memang benar Terdakwa yang menebang langsung kayu tersebut dan oleh karena peristiwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 83 ayat (1) huruf e jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

------bahwa karena dakwaan jaksa penuntut umum yang tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan karena Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan berperan sebagai apa Terdakwa didalam melakukan Tindak Pindan apakah sebagai Penebang Kayu Jati atau hanya sebagai buruh yang mengantarkan kayu kepada Bos Mijan maka sudah sepatutnya surat dakwaan jaksa penuntut dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang *bersifat kabur dan tidak jelas (OBSCUUR LIBEL)*.

Berdasarkan berbagai Fakta yang telah kami uraikan diatas maka kami Penasehat Hukum terdakwa **Sukandi Alias Ujang Kandi Bin Wastra** menyimpulkan bahwa Nota pembelaan dan Eksepsi Penasehat Hukum adalah permohonan berdasarkan fakta dan kebenaran dan kami penasihat hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengambil putusan sebagai berikut

- 1. Menerima keberatan (eksepsi) dari penasehat hukum Sukandi Alias Ujang Kandi Bin Wastra
- 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor Reg. Perkara: PDM-33/Inmyu/Ep.3/IV/2016 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak diterima;
- 3. Menyatakan perkara aguo tidak diperiksa lebih lanjut;
- 4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Sukandi Alias Ujang Kandi Bin Wastra
- 5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*et aquo et bono*), Demikian Nota Keberatan dan Eksepsi kami bacakan dan di serahkan kepada Majelis Hakim pada hari senin 23 Mei 2016 di Pengadilan Negeri Indramayu.

Hormat Kami Lembaga Bantuan Hukum Konsorsium Pembaruan Agraria Penasehat Hukum Terdakwa

Ganto Almansyah, S.H.

R. Andi Wijaya, S.H

Adang Satrio, S.H.

Syamsudin, S.H.